

**PERNIKAHAN DINI
(STUDI KASUS DI KECAMATAN GAJAH PUTIH
KABUPATEN BENER MERIAH)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ILHAM ADRIYUSA

NIM. 150501014

Prodi Sejarah Kebudayaan Islam



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM - BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

PERNIKAHAN DINI
(STUDI KASUS DI KECAMATAN GAJAH PUTIH
KABUPATEN BENER MERIAH)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darusalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Strata Satu (S1) Sejarah Kebudayaan Islam

Diajukan Oleh:

ILHAM ADRIYUSA
NIM. 150501014

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Dr. Aslam Nur, MA
NIP: 196401251993031002

Pembimbing II

M. Thaib Muhammad, Lc, M. Ag.
NIP: 195608191996031001

Mengetahui,
Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Sanusi, S. Ag., M. Hum.
NIP. 197004161997031005

SKRIPSI


**Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) pada Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam**

**Pada Hari/Tanggal : Rabu / 15 Januari 2020 Masehi
Rabu / 19 Jumadi Awal 1441 Hijriah**

Di Darussalam – Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua




Dr. Aslam Nur, MA
NIP. 196401251993031002

Sekretaris



M. Thaib Muhammad, Lc, M. Ag
NIP. 195608191996031001

Penguji I



Ruhamah, M. Ag.
NIP. 197412242006042002


penguji II



Dr. Fauzi Ismail, M. Si
NIP. 196805111004021001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh**



Dr. Fauzi Ismail, M.Si
NIP. 196805111004021001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Adriyusa
NIM : 150501014
Fakultas : Adab dan Humaniora
Judul Skripsi : Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih
Kabupaten Bener Meriah)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 10 Juni 2020

Yang menyatakan,



Ilham Adriyusa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan Alam Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul *Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*. Suatu penelitian deskriptif yang diajukan dalam rangka menyelesaikan dan salah satu beban untuk mencapai gelar sarjana dalam Sejarah Kebudayaan Islam (S.Hum) pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Aslam Nur, M.A selaku pembimbing I dan bapak M. Thaib Muhammad, Lc., M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya mengarahkan penulis mulai dari awal penulisan skripsi ini hingga selesai.

2. Kepada bapak Drs. Anwar daud, M. Hum. selaku penasehat akademik yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan penulis.
3. Kepada kedua orang tua Ayahanda Alm Muhammad Saleh, dan Ibunda Yumna sebagai orang tua tercinta. Terkhusus kepada ibunda, terimakasih atas semua yang telah engkau beri karena setelah ayah pergi hanya ibu tempat penulis untuk mengadu segala keluh kesah penulis dan kepada kakak-kakak, abang-abang dan adik-adik serta seluruh keluarga besar, berkat dengan doa dari kalian semua, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Kepada Sahabat tercinta, Unit 01 SKI dan teman-teman seangkatan 2015 yang telah bekerja sama dan belajar bersama-sama dalam menempuh pendidikan.

Semoga segala bantuan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang setimpal dari Allah swt, dan semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesilapan, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat membantu untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat berguna untuk agama, nusa dan bangsa. Penulis juga sangat menyadari bahwa kesalahan dan kesilapan milik manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah swt Semata.

Banda Aceh, 5 Juli 2020
Penulis,

Ilham Adriyusa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
ABSTRAK	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Pustaka	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	14
A. Letak Geografis Kecamatan Gajah Putih	14
B. Keadaan Penduduk Di Kecamatan Gajah Putih.....	16
C. Mata Pencarian Masyarakat Gajah Putih.....	18
D. Kebudayaan Masyarakat Kecamatan Gajah Putih	18
BAB III : PERNIKAHAN DINI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKANNYA.....	20
A. Pengertian Pernikahan Dini.....	20
B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini.....	23
BAB IV: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA.....	32
A. Pandangan Masyarakat Gajah Putih Terhadap Pernikahan Dini.....	32
B. Dampak-Dampak Pernikahan Dini.....	38
BAB V : PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan
2. SK Penelitian Dari Fakultas Adab dan Humaniora
3. Daftar Informan
4. Foto-foto Kegiatan Wawancara
5. Daftar Wawancara
6. Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*”. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia remaja atau di bawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menjelaskan tentang usia seseorang yang dapat melakukan pernikahan yaitu laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini, serta pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Untuk mengetahui permasalahan yang menyeluruh dan lebih mendalam, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk memberikan data dan fakta mengenai pernikahan dini dan permasalahannya di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Kemudian data dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang pernikahan dini serta permasalahannya di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan dini berbeda dengan dulu. Faktor utama yang melatar belakangi pernikahan dini di Kecamatan Gajah Putih yaitu pergaulan bebas di kalangan para remaja yang menyebabkan timbulnya perzinahan, faktor ekonomi, pendidikan, perjodohan, dan faktor sosial. Pernikahan dini berdampak pada psikologi, sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pandangan masyarakat berbeda-beda terhadap pernikahan dini yaitu positif dan negatif tergantung dampak dan faktor yang melatar belakangi pernikahan dini.

Kata Kunci : *Pernikahan Dini, Faktor, Dampak, Pandangan Masyarakat.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan hidup di dunia ini berpasang-pasangan yang bertujuan untuk saling melengkapi kekurangan. Diciptakan oleh Allah SWT manusia pertama di muka bumi ini yaitu Adam dan kemudian diciptakan pula Hawa sebagai pendampingnya dan melahirkan Qabil dan Iqlima serta Habil dan Labuda, sampai pada saat ini tak dapat dipungkiri bahwa bagi agama-agama Samawi kita merupakan anak cucu dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa merupakan salah satu contoh bahwa manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain.

Diciptakan laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bentuk bahwa manusia merupakan makhluk yang berpasang-pasangan. Karena hal inilah diperlukan adanya ikatan yang resmi, sah menurut agama dan sah menurut undang-undang. Ikatan ini disebut perkawinan atau dalam Islam disebut dengan nikah. Nikah berarti suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian luas menurut Moh. Rifa'i bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.¹

¹ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 453.

Pernikahan memiliki prosedur, syarat, dasar hukum dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadist serta undang-undang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, pernikahan telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada dasarnya bagi masyarakat Indonesia harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah diatur dalam undang-undang dengan tujuan terciptanya suatu negara yang harmonis dan damai serta mewujudkan masyarakat yang taat dengan aturan.

Aturan-aturan yang telah ditetapkan yang ditujukan untuk masyarakat seringkali timbul pelanggaran dan tidak sesuai apa yang diharapkan dalam penerapannya. Dalam hal pernikahan, usia yang telah ditetapkan undang-undang merupakan hal yang penting yang dijadikan sebuah pedoman dan landasan bagi masyarakat. “Pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.² Namun dalam pelaksanaannya terdapat pernikahan-pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Pernikahan ini dikenal dengan pernikahan usia dini, usia yang dimaksud yaitu di bawah usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pernikahan usia dini di Indonesia masih marak terjadi, dikutip dari jurnal *Syarifah Salmah*, Dari hasil Riskesdas 2013 menyebutkan bahwa 2,6 % pernikahan pertama kali terjadi pada usia kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun.³ Berdasarkan data BPS (2015) prelevansi

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

³ Syarifah Salmah, *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan*, Dalam Jurnal Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah , Vol. 04 No. 07 Januari-Juni 2016. hlm 35-36.

pernikahan anak di Indonesia sebesar 23 %.⁴ Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur menjadi sebuah fenomena di masyarakat. Hal ini bukan sesuatu yang baru, sudah banyak dan sangat mungkin telah ada sejak lama. Latar belakangnya pun berbeda-beda misalnya masalah ekonomi, kurangnya pemahaman agama, rendahnya tingkat pendidikan dan pegaulan bebas juga merupakan faktor terjadinya pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan fenomena yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia.⁵ Pernikahan dini terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan.⁶ Pernikahan dini di daerah pedesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan.⁷ Di kecamatan Gajah Putih, kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh juga tidak terlepas dari kasus pernikahan dini yang pada dasarnya kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat perceraian yang tinggi. Dikutip dari *Kabar Gayo*, menurut Rita Nurtini yang merupakan kepala Mahkamah Syariah Kabupaten Bener Meriah, mengatakan bahwa kasus perceraian di kabupaten Bener Meriah setiap tahun terus meningkat. Tahun 2014 terdapat 250 perkara yang ditangani, 2015 sebanyak 300 perkara dan tahun 2016 sebanyak 337 perkara.⁸

⁴ Badan Pusat Statistik, *Perkawinan Anak Usia Dini (2013 dan 2015)*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017), hlm. 7

⁵ Endro Priherdityo, CNN Indonesia, *Pernikahan Usia Anak Masih Marak di Indonesia*, (<https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723074431-277-146515/pernikahan-usia-anak-masih-marak-di-indonesia>, diakses 20 Desember 2019).

⁶ Eddy Fadlayana, dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Dalam Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, 2 Agustus 2009. hlm. 136.

⁷ Badan Pusat Statistik, *Perkawinan Anak Usia Dini (2013 dan 2015)*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017), hlm. 7

⁸ Wien Pengembara, *Tiap Tahun Angka Perceraian Meningkat Di Bener Meriah*, (<https://www.kabargayo.com/tiap-tahun-angka-perceraian-meningkat-di-bener-meriah/>, Diakses 09 Januari 2016)

Meningkatnya kasus perceraian tidak terlepas dari fenomena pernikahan dini yang marak terjadi, oleh dasar hal inilah penulis ingin meneliti tentang pernikahan dini di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, yang memiliki dampak terhadap keberlangsungan pernikahan. Peneliti ingin melihat seberapa besar dampak dari pernikahan dini yang terjadi serta peneliti ingin melihat faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di kabupaten Bener Meriah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang akan menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut

1. Apa faktor yang menyebabkan pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih?
2. Apa dampak dari pernikahan dini?
3. Bagaimana pendapat masyarakat Gajah Putih mengenai pernikahan dini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari rumusan masalah ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih
2. Untuk mengetahui dampak, baik itu positif dan negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini
3. Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat Gajah Putih mengenai pernikahan dini

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam proposal ini adalah :

1. Manfaat Akademis yaitu :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, menambah bahan referensi atau bahan bacaan serta menambah informasi mengenai pernikahan dini khususnya yang terjadi di kecamatan Gajah Putih serta menjadi referensi bagi lembaga-lembaga terkait.

2. Manfaat Praktis yaitu :

1. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pernikahan dini baik dari faktor, dampak dan semua yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, pelajar, mahasiswa dan lembaga pemerintahan, dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau bahan referensi.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari salah pengertian dan pemahaman terhadap pembaca, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang tersirat di dalam penelitian ini. Adapun istilah yang dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

2. Dini

Menurut KBBI, dini memiliki beberapa makna yakni pagi sekali, sebelum waktunya. Adapun yang dimaksud dini dalam penelitian ini yaitu sebelum waktunya.

3. Bener Meriah

Bener Meriah merupakan sebuah kabupaten yang berada di wilayah tengah provinsi Aceh yang berbatasan dengan kabupaten Aceh Tengah, Biereun, Aceh Utara, dan Kabupaten Aceh Timur.⁹

4. Fenomena

⁹ Syukri, *sarakopat*, (Bandung, Citapustaka Media, 2007), hlm. 39.

Fenomena merupakan hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah seperti fenomena alam, Fenomena di masyarakat.

5. Gajah Putih

Gajah Putih merupakan sebuah kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Timang Gajah yang berada di kabupaten Bener Meriah, provinsi Aceh.¹⁰

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang mendetail dan spesifik terhadap pernikahan dini yang berada di Bener Meriah belum ada penulis temukan. Namun ada tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti seperti skripsi yang ditulis oleh Budi Harianto yang berjudul *Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Deskriptif Analitis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil)*. Dalam penelitiannya Budi Harianto lebih memfokuskan pada peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah pernikahan dini, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan BP4 dalam mencegah pernikahan usia dini.

jurnal yang ditulis oleh Dwi Rifiani “*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*”, dalam penelitiannya, penulis menjelaskan bagaimana pernikahan dini dalam pandangan Islam, penulis menerangkan secara rinci ayat-ayat yang

¹⁰ *Qanun Kabupaten Bener Meriah No.5 tahun 2007.*

berkenaan dengan pernikahan dini. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rifiani ini lebih melihat bagaimana tanggapan Islam mengenai pernikahan dini.

Penelitian lain yang penulis temukan yang berkenaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu jurnal yang ditulis oleh Djamilah dan Reni Kartikawati "*Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*", penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana dampak dari perkawinan anak, melihat dampak-dampak yang terjadi dalam berbagai segi, seperti sosial, ekonomi, kesehatan dan psikologi. Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu buku "*Pernikahan Dini: Apakah Itu Baik?*" yang ditulis oleh Yowenus Wenda. Dalam buku yang ditulis oleh Yowenus Wenda ini lebih melihat pernikahan dini dari sudut pandang yang berbeda, lebih melihat kepada baik tidaknya sebuah pernikahan usia dini.

Penelitian lainnya yang penulis temukan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu skripsi yang ditulis oleh Dachlan Thontowy yang berjudul "*Faktor-Faktor Remaja Memilih Menikah Pada Usia Dini*", penelitian yang ditulis oleh Dachlan ini menjelaskan apa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di kalangan para remaja. Menjelaskan bagaimana gambaran pernikahan dini. Penelitian lain yaitu skripsi yang berjudul "*Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini (Studi Kasus di SMA N 4 Kota Bengkulu)*", yang ditulis oleh Bintang Pratama ini menjelaskan perspektif para remaja mengenai pernikahan dini. Penelitian ini lebih melihat pandangan para remaja mengenai pernikahan dini khususnya di SMA N 4 Kota Bengkulu.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut masing-masing penelitian melihat dan memfokuskan kajian penelitiannya terhadap sebuah masalah yang lebih

khusus. Secara umum semua penelitian tersebut menjelaskan mengenai pernikahan dini. Namun pada dasarnya penelitian tersebut memiliki perbedaan. Adapun yang membedakan penelitian yang penulis teliti yaitu dari lokasi penelitian yang sangat jauh berbeda, serta penelitian ini lebih melihat bagaimana pernikahan dini dapat dilaksanakan, berjalan dan dapat bertahan walaupun secara umum pernikahan dini penuh dengan resiko.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu alat untuk mencapai sebuah penelitian dan suatu alat dalam mengumpulkan data atau Informasi. Maka dalam penelitian ini menggunakan :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Reaseach) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang merupakan suatu teknik, yang akan menjadi langkah awal untuk mengumpulkan data dan informasi yang mendalam terkait masalah yang penulis teliti.

2. Lokasi Penelitian

Agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya, maka penulis memilih lokasi yaitu kecamatan Gajah Putih sebagai lokasi penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dan informasi akan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Penulis akan melihat langsung tentang bagaimana bentuk pernikahan dini, faktor dan dampak yang ditimbulkan dalam menjalin suatu ikatan pernikahan. Tujuannya yaitu agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang akurat.

b. Wawancara

Penulis akan mewawancarai tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan dan memang berkecimpung dalam mengurus pernikahan, dan penulis juga akan mewawancarai pihak yang bersangkutan serta masyarakat yang mengetahui akan hal-hal yang penulis teliti, melalui wawancara maka ditargetkan penulis akan mendapatkan informasi sedalam-dalamnya mengenai pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih.

c. Penelitian perpustakaan

Penelitian perpustakaan yaitu dengan menggali literatur perpustakaan. Penulis menghimpun data yang berkenaan pernikahan dini dengan membaca dan menelaah beberapa buku yang berkaitan serta memiliki hubungan dengan penelitian yang penulis teliti, baik itu sumber yang terdiri dari buku-buku, koran, jurnal, skripsi dan karya ilmiah lain.

d. Analisis data

Setelah penulis memperoleh data atau informasi dari hasil penelitian, maka penulis akan melakukan cara-cara analisis sebagai berikut:

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dicatat di

lapangan, dokumen pribadi, gambar, foto, dan sebagainya. Setelah dibaca dan dipahami, maka langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah:

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan dan memilah-milah data yang dirasa sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti.
2. Triangulasi data yaitu data yang telah didapatkan dari responden dicek dan diperiksa lagi dan ditanya lagi pada responden yang lain untuk menyesuaikan data-data yang telah dikumpulkan agar keabsahan data didapatkan.
3. Penyajian data yaitu penyajian sekumpulan informasi yang tersusun yang nantinya akan memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Menarik kesimpulan yaitu data-data yang dikumpulkan mulai dicari arti dan polanya, penjelasan dan sebab akibatnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang awalnya belum jelas menjadi lebih terperinci dan mengakar dengan kokoh.¹¹

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini penulis akan membagi isi pembahasan ke dalam beberapa bab, agar pembaca lebih mudah memahami isi dari tulisan ini:

Pada bab pertama merupakan pendahuluan meliputi hal-hal seperti latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian juga dilanjutkan dengan penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dalam menggarap tulisan ini dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua penulis membahas tentang deskripsi lokasi penelitian yaitu kecamatan Gajah Putih: letak geografisnya, keadaan sosial-budaya dan


¹¹ Lexi J. Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2000), hlm. 103

ekonomi. Pada bab kedua ini bertujuan menggambarkan secara umum tentang kondisi lokasi penelitian. Hal ini nantinya akan lebih mudah dalam memotret atau melihat secara jelas dan gamblang tentang posisi kecamatan Gajah Putih .

Pada bab ketiga menjelaskan tentang pernikahan dini secara umum, dan membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih khususnya.

Pada bab keempat ini penulis mengkaji hasil dari penelitian yaitu menjelaskan bagaimana tanggapan masyarakat mengenai pernikahan dini serta menjelaskan bagaimana dampak dari pernikahan dini baik itu positif dan negatif.

Pada bab kelima merupakan penutup yang menyajikan bagian akhir dari penulisan tentang skripsi ini yang di dalamnya memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran sebagai bahan acuan untuk perbaikan untuk berbagai hal yang kurang sempurna.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Kecamatan Gajah Putih

Kecamatan Gajah Putih adalah salah satu dari 10 kecamatan yang ada di kabupaten Bener Meriah, yang pada mulanya merupakan wilayah kabupaten Aceh Tengah. Kemudian status wilayah ini masuk ke dalam wilayah kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu wilayah kecamatan Gajah Putih masih berada dalam wilayah kecamatan Timang Gajah.¹²

Kecamatan Gajah Putih merupakan sebuah kecamatan yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 5 tahun 2007, tentang pembentukan Kecamatan di kabupaten Bener Meriah, Aceh. Indonesia. Kecamatan Gajah Putih merupakan kecamatan baru hasil pemekaran dari kecamatan Timang Gajah, kecamatan Gajah Putih beribukota di desa Reronga.¹³

Menurut Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 5 tahun 2007, kecamatan Gajah Putih terbentuk dari beberapa desa yang menjadi wilayah kerja kecamatan Gajah Putih yaitu;

1. Simpang Rahmat
2. Gajah Putih
3. Gayo setie
4. Umah Besi
5. Pante Karya

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah, *Kecamatan Gajah Putih Dalam angka 2018* (Bener Meriah: BPS Kabupaten Bener Meriah, 2018). hlm. 2.

¹³ *Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 5 tahun 2007*

6. Meriah Jaya
7. Timang Gajah
8. Pantan Lues
9. Alam Jaya
10. Reronga

Jadi dari 10 desa inilah kecamatan Gajah Putih ini terbentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 5 tahun 2007, sehingga Kecamatan Gajah Putih memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Aceh Utara.
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah.
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Pintu Rime Rayo, kabupaten Bener Meriah.
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah.

Sampai saat ini luas wilayah kecamatan Gajah Putih adalah 72,57 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 8.706 jiwa, yang terdiri dari 1 kemukiman yaitu mukim Reronga dan 36 Dusun.¹⁴

Jarak dari ibukota kecamatan Gajah Putih yaitu desa Reronga ke ibukota kabupaten Bener Meriah yaitu Simpang Tiga Redelong berjarak 21,9 km.

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah, *Kecamatan Gajah Putih Dalam angka 2018* (Bener Meriah: BPS Kabupaten Bener Meriah, 2018). hlm 17.

Sedangkan mengenai iklim di kecamatan Gajah Putih tidak jauh berbeda dengan daerah lainya yaitu beriklim tropis.

B. Keadaan Penduduk Kecamatan Gajah Putih

Penduduk merupakan faktor penting dalam suatu wilayah dalam proses pembangunan bangsa, untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting dalam menentukan langkah pembangunan.

untuk melihat tentang jumlah penduduk kecamatan Gajah Putih dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Laki-laki	4.473	51%
2	Perempuan	4.233	49%
	Jumlah	8.706	100%

Sumber Data: *Kecamatan Gajah Putih Dalam Angka 2018*

Dari tabel di atas terlihat jumlah penduduk yang ada di kecamatan Gajah Putih tahun 2018 adalah 8.706 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 4.473 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 4.233 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda dengan selisih 230 jiwa.

Pertumbuhan penduduk di kecamatan Gajah Putih tergolong lambat namun terus meningkat dari tahun ke tahun . Di tahun 2013 jumlah penduduk di kecamatan Gajah Putih berjumlah 8.057 jiwa, tahun 2014 berjumlah 8.226 jiwa,

tahun 2015 berjumlah 8.384 jiwa dan d tahun 2016 berjumlah 8.558 jiwa dan terus meningkat hingga tahun 2017 penduduk Gajah Putih berjumlah 8.706 jiwa.

Sedangkan dari kelompok umur dapat dilihat dari tabel berikut:

NO	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Jiwa	Persentase
1	0-4	982	11,28%
2	5-9	880	10,10%
3	10-14	874	10,03%
4	15-19	708	8,13%
5	20-24	776	8,91%
6	25-29	894	10,26%
7	30-34	794	9,12%
8	35-39	669	7,68%
9	40-44	481	5,52%
10	45-49	439	5,04%
11	50-54	402	4,61%
12	55-59	318	3,65%
13	60-ke atas	489	5,61%
	Jumlah	8.706	100%

Sumber Data: *Kecamatan Gajah Putih Dalam Angka 2018*

Sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas bahwa berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk berusia (0-4 tahun) menduduki peringkat pertama, yaitu sebanyak 982 orang atau (11,28%) dan menduduki peringkat kedua adalah usia

(25-29 tahun) sebanyak 894 orang atau (10,26%), untuk yang ketiga adalah usia (5-9 tahun) sebanyak 880 orang atau (10,10%), dan yang ke empat adalah usia (10-14 tahun) sebanyak 874 orang atau (10,03%). Untuk peringkat ke lima adalah usia (30-34 tahun) sebanyak 794 orang atau (9,12%) untuk peringkat ke enam adalah usia (20-24 tahun) sebanyak 776 orang atau (8,91%), untuk peringkat ke tujuh adalah usia (15-19 tahun) sebanyak 708 orang atau (8,13%).

Sedangkan untuk peringkat ke delapan yaitu usia (35-39 tahun) sebanyak 669 orang atau (7,68%), untuk peringkat ke sembilan adalah usia (60-ke atas) sebanyak 489 orang atau (5,61%), untuk peringkat ke sepuluh adalah usia (40-44 tahun) sebanyak 481 orang atau (5,52%), untuk peringkat ke sebelas adalah usia (45-49 tahun) sebanyak 439 orang atau (5,04%), untuk peringkat ke dua belas adalah usia (50-54%) sebanyak 402 orang atau (4,61%), sedangkan untuk peringkat terakhir yaitu usia (55-59 tahun) sebanyak 318 orang atau (3,65%).

C. Mata Pencaharian Masyarakat Gajah Putih

Mata pencaharian masyarakat kecamatan Gajah Putih bermacam-macam yaitu petani, wiraswasta, pedagang, guru dan dosen, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, kesehatan, karyawan BUMN dan BUMD, pelajar dan mahasiswa, serta pensiunan dan lin-lain.

D. Kebudayaan Masyarakat Gajah Putih

Masyarakat yang berdomisili di kecamatan Gajah Putih ini merupakan suku yang telah lama menetap dan menjadi mayoritas seperti suku Gayo dan suku Aceh, serta terdapat pula suku-suku pendatang seperti suku Jawa, Batak, Minang,

Melayu dan lainnya. Walaupun di kecamatan Gajah Putih terdiri dari berbagai macam suku tetapi kehidupan masyarakat pada kecamatan Gajah Putih ini tetap rukun. Ini terlihat dari kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan masing-masing suku sering berjalan dengan lancar. Misalnya pada saat masyarakat Jawa mengadakan acara pernikahan, suku Gayo, suku Aceh dan suku yang lain berdatangan dan berpartisipasi untuk menghadiri dan membantu acara pernikahan tersebut. Begitu juga dengan pesta yang dilakukan oleh suku Gayo, Aceh dan suku yang lain. Masyarakat terlihat kompak dan membantu yang lain.

Di dalam pergaulan masyarakat sangat menjunjung tinggi norma adat dan agama, serta dalam pergaulan sering mengedepankan norma kesopanan, serta saling toleransi antar sesama, seperti orang muda menghormati yang lebih tua, seperti cara pemanggilan kepada orang yang lebih tua dengan tidak menyebutkan nama dan dalam penggunaan bahasa mereka sering menyesuaikan dengan masyarakat, tidak menggunakan bahasa daerah ketika berbicara dengan suku lain.

Dalam bergaul, masyarakat Gajah Putih tidak membeda-bedakan suku dan budaya walaupun pada dasarnya terdapat perbedaan tersebut. Melainkan perbedaan tersebut yang membuat kehangatan dalam bermasyarakat lebih terasa. Begitu halnya dengan masyarakat suku Gayo dan Aceh sebagai suku mayoritas yang telah lama menetap di wilayah Gajah Putih tidak membeda-bedakan dalam bergaul.

BAB III

PENJELASAN TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKANNYA

A. Pernikahan Dini

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshasy di kutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan dengan lafadz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya. Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.¹⁵

Menurut Subekti yang dikutip oleh Siti Fatimah, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang sangat lama. pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.¹⁶

Menurut Hanafiah nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mu'ah secara sengaja, yang artinya kehalalan seorang laki-laki untuk

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 8.

¹⁶ Siti Fatimah, Skripsi: "*Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa SariMulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*" (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009), hlm. 9.

beristimta' dengan seorang wanita selama tidak faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i. menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna tajwiz yang bermaksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.¹⁷ Sedangkan menurut Abu sahla, pernikahan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diridai oleh Allah SWT.¹⁸

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pernikahan adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.¹⁹ Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan untuk menjalin suatu hubungan keluarga antara pria dan wanita dengan tujuan mencapai bahagia dan harmonis.

Adapun pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia di bawah umur yang telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 tentang pernikahan,

¹⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1996), hlm. 26.

¹⁸ Abu Sahla dan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011), hlm. 104.

¹⁹ Kamus Besar Republik Indonesia

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

“pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”²¹

Dilihat dari segi hukum yang berlaku, usia di atas telah diboleh menikah namun jika dilihat dari segi psikologis usia tersebut merupakan usia yang rentan dalam menjalani pernikahan. Karena pernikahan memerlukan kematangan dalam menjalankannya. Usia yang dianggap telah matang adalah pada masa dewasa yaitu usia 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam pandangan psikologi usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun merupakan masa pernikahan yang belum semestinya dan disebut pernikahan usia dini. Usia yang belum mencapai masa kedewasaan merupakan usia remaja.²²

Aiman Al. Husaini menyatakan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi.²³ Pandangan yang sama yaitu Menurut BKKBN, pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orangtua, diri sendiri dan tempat tinggal.²⁴ BKKBN memberikan rekomendasi usia pernikahan ideal, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun untuk perempuan dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk laki-laki.²⁵ Dalam undang-undang perlindungan anak, usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun masih dikatakan anak. Dalam Peraturan Pemerintah

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

²² Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 85.

²³ Aiman Al Husaini, *Tahun Pertama Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), hlm. 19.

²⁴ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/>, diakses 20 September, 2019.

²⁵ <http://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usi-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, diakses 22 September, 2019.

Republik Indonesia NO. 87 Tahun 2014 pasal 24 ayat 1 bagian a, menjelaskan tentang pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan tersebut dalam rangka mensukseskan program Keluarga Berencana.²⁶ Oleh sebab itu BKKBN menetapkan batasan usia pernikahan seperti di atas.

Kendatipun banyaknya peraturan tentang pernikahan dan sosialisasi tentang pernikahan terutama pernikahan usia dini terus dilakukan namun masih saja banyak orang yang melakukan pernikahan dini di lingkungan masyarakat dengan berbagai faktor yang menyebabkannya. Sehingga pada masyarakat menimbulkan pro dan kontra pandangan tentang pernikahan dini.

Pernikahan dini juga dijelaskan oleh bapak Wardi Ibrahim, menurut bapak Wardi pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang terjadi pada usia remaja (di bawah umur) yang pada hakekatnya pernikahan tersebut seharusnya belum terjadi dikarenakan usia kedua mempelai belum matang untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Menurutnya pernikahan dini belum matang dari segala hal, belum matang secara psikologis, kesehatan, dan belum matang dari segi ekonomi.²⁷

B. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat dilatarbelakangi oleh banyak faktor baik itu faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan yang paling sering terjadi yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja. Faktor-faktor tersebut seringkali berkaitan sama lain. Menurut bapak wardi faktor terjadinya pernikahan dini berbeda antara saat ini dengan yang terjadi saat dulu. Pernikahan

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014

²⁷ Wawancara dengan Wardi Ibrahim (Kepala KUA Gajah Putih), tanggal 8 Agustus 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih.

dini yang terjadi dulu dilatarbelakangi karena perjudohan yang dilakukan oleh orang tua namun saat ini faktor utama terjadinya pernikahan dini yaitu maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja.²⁸

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini antara lain:

1. Pergaulan bebas (Perzinahan)

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma.²⁹ Pergaulan antara para remaja saat ini sudah melewati batas-batas norma yang berlaku di masyarakat. Hubungan para remaja antara laki-laki dan perempuan saat ini jauh berbeda dengan dulu, dulu pergaulan tidak boleh melewati batas kepatutan, untuk menghormati harga diri seseorang, keluarga, dan masyarakat. Jika terjadi penyimpangan norma yang berlaku di kalangan muda-mudi seperti halnya berdekatan antara laki-laki dan perempuan, orang tua melakukan *terem* (batuk kecil) maksimal 3 kali. Batuk kecil tersebut dilakukan sebagai peringatan agar muda-mudi tidak melanjutkan bentuk penyimpangan tersebut.³⁰

Salah bertegah, benar berpapah (yang salah dicegah dan yang benar diayomi).³¹ Hal ini menjadi sebuah keharusan oleh masyarakat setempat yang harus saling mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma dan mendukung setiap perbuatan-perbuatan generasi muda yang bersifat membangun.

²⁸ Wawancara dengan Wardi Ibrahim (Kepala KUA Gajah Putih), tanggal 8 Agustus 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih.

²⁹ Yusuf Abdullah, *Bahaya Pergaulan Bebas*, (Jakarta: Media Dakwah, 1990), hlm. 142

³⁰ Mahmud Ibrahim dan A. R Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat jilid III*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2005), hlm. 13-14.

³¹ *Ibid.*, hlm. 4.

Demikian pula dengan pepatah *bujang berama, beru berine* (semua orang tua yang ada di masyarakat bertanggung jawab atas semua para remaja yang ada di masyarakat), para orang tua berkewajiban dan berhak saling mengingatkan para remaja di lingkungan masyarakat walaupun tidak memiliki kedektan secara khusus.

Kebiasaan inilah yang saat ini telah memudar bahkan telah hilang di masyarakat. Sehingga pergaulan yang terjadi kalangan remaja tidak memahami aturan-aturan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Menurut bapak Irfan Nur para remaja saat ini sudah jauh dari aturan-aturan yang ada di masyarakat, saat ini remaja maupun orang tua tidak mau tahu tentang masalah orang lain khususnya masalah para remaja, sehingga antara remaja laki-laki dan perempuan bebas bergaul tanpa adanya batasan-batasan. Bebasnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan munculnya perzinahan yang menyebabkan harus dilakukannya pernikahan walaupun belum cukup usia .³²

Pernikahan yang disebabkan karena pergaulan bebas biasanya terjadi karena pria dan wanita melakukan hubungan intim layaknya suami istri (perzinahan), dan perbuatan tersebut diketahui dan ditangkap oleh masyarakat (*kedepeten*) sehingga masyarakat menikahkan keduanya. Pak Irfan Nur mengatakan pernikahan dini sering terjadi karena hal ini, masyarakat tidak ingin kampung mereka tercemar karena perbuatan-perbuatan yang melanggar norma,

³² Wawancara dengan Irfan Nur (Imam Dusun Kampung Reronga dan Ketua BP4), tanggal 3 Oktober 2019 di Rumah Irfan Nur Kampung Reronga

baik itu norma agama dan norma adat yang berlaku di masyarakat, sehingga masyarakat mengharuskan terjadinya pernikahan.³³

Pak Irfan Nur menambahkan bahwa akibat bebasnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan tanpa menghiraukan batasan-batasan norma yang berlaku juga menyebabkan terjadi hamil di luar nikah (akibat perzinahan), biasanya setelah perut si wanita mulai membesar pihak keluarga baru mengetahui hal tersebut, pihak keluarga wanita meminta pertanggung jawaban dari pihak keluarga pria yaitu dengan menikahkan keduanya walaupun umur mereka belum matang untuk melakukan pernikahan, pernikahan seperti ini cenderung tertutup karena tidak ingin kabar pernikahan tersebar luas.³⁴ Menurut ibu Roslina pernikahan yang disebabkan karena perzinahan biasanya pernikahan tersebut tidak dibesarkan (tidak melakukan pesta) karena menjaga nama baik seseorang, keluarga dan masyarakat namun lama-kelamaan pernikahan tersebut akan diketahui oleh masyarakat.³⁵

Akibat bebasnya pergaulan para remaja di masyarakat yang menyebabkan timbulnya perzinahan sehingga pernikahan harus dilakukan walaupun usia mempelai belum matang, ini merupakan sebuah hukuman yang dilakukan oleh masyarakat dan merupakan pula bentuk pertanggung jawaban dari orang yang melakukan zina tersebut. Seperti halnya melakukan zina dan tertangkap (*kedepeten*), orang tersebut harus dinikahkan, hal ini dilakukan salah satunya

³³ Wawancara dengan Irfan Nur (Imam Dusun Kampung Reronga dan Ketua BP4), tanggal 3 Oktober 2019 di Rumah Irfan Nur Kampung Reronga

³⁴ Wawancara dengan Irfan Nur (Imam Dusun Kampung Reronga dan Ketua BP4), tanggal 3 Oktober 2019 di Rumah Irfan Nur Kampung Reronga.

³⁵ Wawancara dengan ibu Roslina (masyarakat dan Guru), tanggal 5 Oktober 2019 di Rumah Ibu roslina kampung reronga.

untuk menjaga harkat dan martabat orang yang melakukan zina agar orang tersebut tidak dipandang sebelah mata di masyarakat. Di sisi lain hal tersebut juga berdampak buruk pada keberlangsungan hubungan kedua pihak yang biasanya pernikahan yang terjadi karena *kedepeten* berakhir dengan perceraian.

Selain tertangkap oleh masyarakat melakukan zina, ada pula hamil di luar nikah yang terjadi karena bebasnya pergaulan yang harus pula dilakukannya pernikahan walau usia mempelai masih belia. Pernikahan ini memang harus dilakukan karena selain menjaga nama baik orang tua, keluarga dan masyarakat. pernikahan tersebut merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dari perbuatan yang dilakukan oleh keduanya, terutama bagi laki-laki yang akan menjadi ayah dari anak yang akan lahir juga wanita yang mengandung anak yang akan lahir tersebut.

Dari beberapa informan yang di wawancarai, peneliti mendapatkan jawaban dari informan, informan mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukannya merupakan keharusan dan terpaksa melakukan pernikahan tersebut karena telah melakukan perzinahan. Hal ini dibenarkan oleh pak Wardi Ibrahim yang mengatakan bahwa pernikahan terkadang terjadi karena keterpaksaan harus melakukan pernikahan tersebut karena melakukan perzinahan.³⁶ Pernikahan yang terjadi karena keterpaksaan biasanya akan berakhir dengan perceraian, namun ada pula pernikahan yang demikian namun berlangsung harmonis.

³⁶ Wawancara dengan Wardi Ibrahim (Kepala KUA Gajah Putih), tanggal 8 Agustus 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih

Perzinahan yang terjadi di kalangan para remaja disebabkan karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya diantaranya yaitu berubahnya pola pergaulan remaja saat ini yang berbeda dengan dulu. Remaja saat ini tidak mengerti adanya batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kurangnya kesadaran orang tua dalam membatasi pergaulan para remaja, serta terjadinya perubahan pemikiran masyarakat yang menyebabkan bebasnya pergaulan remaja baik laki-laki maupun perempuan sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini.

2. Ekonomi

Kesulitan ekonomi juga merupakan sebab terjadinya pernikahan dini. Rendahnya tingkat ekonomi menyebabkan banyak orang tua menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup keluarga sehingga banyak orang yang menikahkan anaknya walaupun belum cukup usia untuk menikah. Menurut pak Wardi, kesulitan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini selain pergaulan bebas.³⁷ Hal ini juga di dukung pendapat Hollean yang dikutip oleh Selvi Rahayu yang mengatakan bahwa pernikahan dini terjadi disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya.³⁸

Rendahnya tingkat ekonomi merupakan sebuah masalah yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya

³⁷ Wawancara dengan Wardi Ibrahim (Kepala KUA Gajah Putih), tanggal 8 Agustus 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih.

³⁸ Selvi Rahayu, Skripsi: "*Makna Pernikahan Dini; Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng*" (Makassar: UIN Alauidin Makassar, 2017), hlm. 44.

kekerasan dalam rumah tangga³⁹. Kesulitan ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini di lingkungan masyarakat.

a) pekerjaan

Tidak memiliki pekerjaan merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat. Wanita yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak melanjutkan sekolah biasanya lebih memilih menikah di usia muda.⁴⁰

b) Utang piutang

Dulu penyebab pernikahan dini terjadi disebabkan karena utang piutang, utang keluarga yang tidak bisa dilunasi biasanya harus menikahkan anaknya dengan orang yang bersangkutan hal ini dikatakan oleh pak Armia.⁴¹ Pernikahan karena utang saat ini sudah jarang terjadi terjadi bahkan hampir tidak ada.

3. Pendidikan dan pengetahuan

Sebagian wanita yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi biasanya akan segera melakukan pernikahan walau usia masih belia. Kemudian rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang adanya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

³⁹ Saeno Fitrianiingsih, Skripsi: “*Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016)

⁴⁰ Wawancara dengan ibu Roslina (masyarakat dan Guru), tanggal 5 Oktober 2019 di Rumah Ibu roslina kampung reronga

⁴¹ Wawancara Armia (Kepala dusun kampung Reronga), 4 Oktober 2019, di Rumah Pak Armia di kampung Reronga.

perkawinan juga menjadi faktor terjadinya pernikahan dini walaupun faktor pendidikan bukan merupakan faktor yang signifikan. Hal ini dibenarkan oleh ibu Suryani yang mengatakan tidak mengetahui tentang undang-undang perkawinan tersebut.⁴²

Beberapa informan juga menyatakan hal demikian. Informan yang di wawancarai tidak mengetahui tentang undang-undang perkawinan dan hal-hal yang dibahas dalam undang-undang tersebut. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang batasan umur dalam melangsungkan pernikahan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak-dampak dari pernikahan dini juga merupakan faktor yang mendasari terjadinya pernikahan dini. Masyarakat kurang mengetahui dampak kesehatan dari pernikahan dini, dampak psikologi, serta dampak bagi keberlangsungan rumah tangga.

4. Perjodohan

Perjodohan juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di lingkungan masyarakat. Namun perjodohan saat ini sudah jarang terjadi dikarenakan banyak orang tua yang menginginkan anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Di kecamatan Gajah putih sendiri pernikahan yang didasari karena hal perjodohan sudah tidak ada terjadi. Perjodohan terjadi pada masyarakat dulu yang

⁴² Wawancara ibu suryani (Masyarakat dan orang tua dari Ella), tanggal 14 September 2019 di Rumah Ibu Suryani.

didasari karena berbagai faktor seperti keinginan orang tua yang menginginkan anaknya segera menikah.⁴³

5. Sosial

Pernikahan juga disebabkan oleh keadaan sosial masyarakat, sebagian masyarakat menganggap bahwa anak yang tidak segera menikah akan menjadi *beru tue* (perawan tua) bagi perempuan dan *bujang tue* (perjaka tua) bagi laki-laki. Sehingga banyak orang tua menikahkan anaknya walaupun masih dalam usia yang sangat muda. Terutama bagi anak perempuan gelar *beru tue* merupakan sebuah aib bagi dirinya bahkan keluarga sehingga terkadang perempuan lebih berkeinginan melangsungkan pernikahan walaupun masih berusia muda bahkan belum cukup umur.

⁴³ Wawancara armia (Kepala dusun kampung Reronga), 4 Oktober 2019, di Rumah Pak Armia di kampung Reronga

BAB IV

PANDANGAN MASYARAKAT DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI

A. Pandangan Masyarakat Gajah Putih Terhadap Pernikahan Dini

Masyarakat berbeda pandangan terhadap pernikahan dini tergantung apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tersebut. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai pernikahan yang tidak seharusnya terjadi karena belum adanya kesiapan untuk melakukan pernikahan tersebut. Masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan sebuah aib yang terjadi di lingkungan masyarakat jika pernikahan tersebut dilatarbelakangi karena pergaulan bebas di kalangan remaja baik itu karena *kedepeten* (ditangkap masyarakat) karena melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan maupun karena hamil di luar nikah.⁴⁴

Sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini merupakan hal yang wajar jika sebuah pernikahan tersebut terjadi karena faktor ekonomi keluarga dan yang lainnya kecuali karena pergaulan bebas. Dilaksakannya sebuah pernikahan dapat membantu ekonomi keluarga jika pernikahan tersebut terjadi setelah adanya persetujuan oleh kedua belah pihak dan menimbulkan manfaat terhadap kedua belah pihak.⁴⁵

⁴⁴ Wawancara dengan Irfan Nur (Imam Dusun Kampung Reronga dan Ketua BP4), tanggal 3 Oktober 2019 di rumah Irfan Nur Kampung Reronga.

⁴⁵ Wawancara dengan Lina, tanggal 4 Oktober 2019, di rumah ibu Lina di kampung Reronga.

Ada pula informan yang menganggap pernikahan dini baik sekaligus buruk dalam satu kesempatan, tergantung manfaat dan mudharat dari pernikahan tersebut dan tergantung situasi, yaitu ibu Roslina yang merupakan masyarakat sekaligus seorang guru yang menurutnya pernikahan dini baik sekaligus buruk.

“Pernikahan dini baik untuk dilakukan jika tujuan untuk menghindari zina, kemudian untuk perempuan yang tidak mampu dapat memperbaiki ekonomi keluarga, dan diharapkan agar lebih dewasa dan lebih mandiri setelah dilakukan pernikahan. Namun pernikahan dini tidak baik karena dampak yang disebabkan dari pernikahan tersebut cenderung ke arah perceraian, terhambatnya pendidikan pelaku pernikahan dini, kurangnya pengetahuan dalam mendidik anak serta belum mampu memikul tanggung jawab yang berat”.⁴⁶ hal ini dikatakan ibu Roslina.

Adapun pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini yaitu:

1. Pandangan Negatif masyarakat terhadap pernikahan dini

Sebagian besar masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan hal yang buruk atau pernikahan yang tidak patut terjadi. Pernikahan dini kebanyakan terjadi karena faktor pergaulan bebas. hal ini lah yang mendasari banyak masyarakat yang menganggap pernikahan dini tidak baik karena pernikahan tersebut terjadi karena melanggar norma baik itu norma adat maupun norma agama yang berlaku di masyarakat.

⁴⁶ Wawancara dengan ibu Roslina (masyarakat dan Guru), tanggal 5 Oktober 2019 di Rumah Ibu roslina kampung reronga.

“Saya menganggap pernikahan dini merupakan pernikahan yang buruk karena kebanyakan pernikahan dini yang saat ini terjadi karena pergaulan bebas di antara para remaja, namun walaupun pernikahan dini tersebut terjadi karena hal yang lain seperti ekonomi menurut saya pernikahan tersebut tidak seharusnya terjadi karena lebih banyak mudharatnya”.⁴⁷

Pernyataan di atas merupakan pendapat pak Armia yang merupakan salah satu masyarakat sekaligus kepala dusun yang menjadi informan dalam penelitian ini. pendapat yang sama juga dikatakan oleh ibu Yolla bahwa pernikahan dini tidak seharusnya dilakukan karena akibat buruk dari pernikahan dini lebih banyak dari pada manfaatnya. Bahkan ibu Yolla menambahkan bahwa yang melakukan pernikahan dini adalah orang-orang yang *cerel* (mentel) terkecuali orang tua nya sendiri yang mengharuskan pernikahan tersebut terjadi.⁴⁸

“Pernikahan dini tidak baik untuk dilakukan karena pihak wanita dan pria yang melakukan pernikahan belum siap melakukan pernikahan tersebut, kedua belum mampu mengemban tanggung jawab yang besar, mereka masih ingin bermain-main, masih ingin berkumpul dengan teman-teman. Wanita belum siap untuk mengurus anak dan yang pria masih ingin menikmati masa bujangan dengan temannya, sehingga kemungkinan besar pernikahan tersebut pada akhirnya berakhir perceraian”.⁴⁹ hal tersebut dikatakan oleh ibu yolla.

⁴⁷ Wawancara dengan Armia (Kepala dusun kampung Reronga), 4 Oktober 2019, di Rumah Pak Armia di kampung Reronga.

⁴⁸ Wawancara dengan Yolla, 2 Oktober 2019, di Rumah ibu Yolla di kampung Reronga.

⁴⁹ Wawancara dengan Yolla, 2 Oktober 2019, di Rumah ibu Yolla di kampung Reronga.

Pandangan negatif dari masyarakat mengenai pernikahan dini juga disebabkan karena dampak negatif dari pernikahan dini seperti terhambatnya pendidikan bagi pelaku pernikahan dini. Pelaku pernikahan dini kebanyakan tidak melanjutkan pendidikan karena sudah memiliki beban dan tanggung jawab sebagai istri atau suami yang nantinya akan menjadi seorang ayah atau ibu dalam.

“Setelah menikah, saya dan istri tidak melanjutkan sekolah karena saya harus bekerja untuk kebutuhan keluarga, apalagi saat ini saya sudah memiliki seorang anak dan harus memenuhi kewajiban saya selaku kepala keluarga”. Hal tersebut dikatakan oleh Eko. Sama halnya dengan Eko dan Istrinya yaitu Sisma yang tidak melanjutkan pendidikan karena pernikahan dini, yaitu Ella dan suaminya Alfi juga tidak melanjutkan pendidikan. Terhambatnya pendidikan yang diakibatkan pernikahan dini membuat masyarakat berpendapat buruk terhadap pernikahan dini.

Pendapat yang lain yang mengatakan pernikahan dini buruk yaitu pendapat dari pak Muzakir yang mengatakan bahwa pernikahan dini tidak seharusnya terjadi karena usia yang masih muda belum mampu mengemban tanggung jawab dalam membangun keluarga. Usia muda masih ingin bersama teman-teman melakukan hal-hal seperti teman seusianya.⁵⁰

Terjadinya pernikahan dini dulu merupakan hal yang wajar di masyarakat karena tidak banyak yang melanjutkan pendidikan dan lebih memilih membantu

⁵⁰ Wawancara dengan Muzakir, 5 Oktober 2019, di Rumah pak Muzakir di kampung Reronga.

orang tua namun saat ini faktor yang menyebabkan pernikahan dini adalah pergaulan bebas.⁵¹

2. Pandangan Positif masyarakat Gajah Putih terhadap Pernikahan dini

Pandangan lain dari masyarakat yaitu menganggap pernikahan dini merupakan hal yang wajar tergantung dari penyebab terjadinya pernikahan tersebut. seperti yang dikatakan oleh ibu Lina; “Tidak ada yang salah dari pernikahan dini jika pernikahannya terjadi karena perintah orang tua dan memang kemauan sendiri, dan pernikahan tersebut terjadi bukan karena *kedepeten* hamil di luar nikah”.⁵²

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Edi yang mengatakan “pernikahan dini tidak buruk jika pernikahannya telah mencukupi syarat-syarat dan ketentuan dalam melaksanakan pernikahan, dalam Islam juga tidak ada larangan melakukan pernikahan dini”.⁵³

Menurut kedua informan bahwa pernikahan dini dapat dilaksanakan jika pernikahan tersebut disetujui oleh orang tua dan dengan kemauan sendiri, serta syarat-syarat pernikahan dalam Islam telah mencukupi. Biasanya pernikahan dini dapat dilaksanakan setelah melalui proses-proses, mulai dari membuat surat pernyataan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, kemudian melakukan persidangan ke kejaksaan, sehingga jikalau permohonan pernikahan dini dikabulkan, maka pernikahan dini dapat terlaksana, biasanya pernikahan dini yang

⁵¹ Wawancara dengan Armia (Kepala dusun kampung Reronga), 4 Oktober 2019, di Rumah Pak Armia di kampung Reronga.

⁵² Wawancara dengan Lina, 4 Oktober 2019, di Rumah ibu Lina di kampung Reronga.

⁵³ Wawancara dengan Edi, 2 Oktober 2019, di Rumah pak Edi di kampung Reronga.

terjadi di masyarakat tidak melalui KUA dan pelaksanaannya tidak dilaporkan ke KUA sehingga pernikahan tidak sah secara hukum karena tidak adanya buku nikah namun sah secara agama.⁵⁴ Masyarakat menganggap pernikahan yang terjadi tanpa sepengetahuan KUA tidak menjadi masalah karena yang lebih penting sah secara agama.

Pandangan-pandangan masyarakat merupakan bentuk kekhawatiran masyarakat terhadap pernikahan dini yang pada dasarnya memiliki dampak-dampak bagi orang yang melakukan pernikahan tersebut. Pandangan masyarakat yang menganggap pernikahan dini berakibat buruk tidak lepas dari apa yang terjadi di masyarakat. Pandangan lain dari sebagian masyarakat yang menganggap pernikahan dini adalah pernikahan yang wajar juga tidak lepas dari apa yang terjadi di masyarakat.

Penyebab dilakukannya pernikahan dini adalah yang membuat masyarakat berbeda pandangan, seperti faktor pergaulan bebas, terhambatnya pendidikan dan faktor ekonomi yang membuat masyarakat berbeda penilaian terhadap pernikahan dini. Begitu pula dampak yang disebabkan oleh pernikahan dini juga menjadikan pernikahan dini dianggap baik atau buruk. Ada yang menganggap baik jika membantu ekonomi keluarga dan ada pula yang beranggapan buruk jika dampak dari pernikahan dini berakhir dengan perceraian dan lain sebagainya.

⁵⁴ Wawancara dengan Wardi Ibrahim (Kepala KUA Gajah Putih), tanggal 8 Agustus 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih.

B. Dampak-dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Gajah Putih

Dampak-dampak yang diakibatkan dari pernikahan dini yang terjadi di masyarakat yaitu memiliki dampak positif dan negatif.

1. Dampak Positif

Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif terhadap orang yang melakukan pernikahan tersebut namun ada pula dampak positif dari pernikahan dini menurut beberapa informan yaitu menurut Eko, “Setelah melakukan pernikahan, saya merasa bahwa saya lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak karena saya tahu saya sudah memiliki beban dan tanggung jawab terhadap keluarga”⁵⁵

Hal yang sama dikatakan oleh istri Eko yaitu Sisma yang menurutnya ada dampak yang baik dari pernikahannya walaupun terdapat pula dampak yang buruk dari pernikahan tersebut. “Selain membuat kami lebih dewasa, kami juga lebih memiliki tanggung jawab karena saat ini kami sudah memiliki seorang anak dan lebih bahagia saat ini, serta dapat menghindari pergaulan yang tidak baik bersama teman-teman”.⁵⁶

Menurut Rahma, “ pernikahan yang saya lakukan yaitu agar membantu ekonomi keluarga dan pernikahan tersebut memang secara tidak langsung

⁵⁵ Wawancara dengan Eko Ariwantona (Pelaku pernikahan dini), 1 Oktober 2019, di Rumah Ilham di kampung Reronga.

⁵⁶ Wawancara dengan Sisma (Pelaku pernikahan dini), 1 Oktober 2019, di Rumah Ilham di kampung Reronga.

membantu ekonomi keluarga karena sekarang beban orang tua sudah berkurang”.⁵⁷

Menurut ibu Roslina yang sependapat dengan pernyataan di atas pernikahan dini berdampak baik terhadap orang yang melakukan pernikahan yaitu menjadi lebih dewasa dan menghindari zina dan pergaulan bebas yang saat ini marak terjadi di lingkungan masyarakat. Berkurangnya beban ekonomi orang tua juga merupakan dampak positif dari pernikahan dini karena orang tua yang telah menikahkan anaknya telah terlepas dari beban orang tua secara tidak langsung.⁵⁸

2. Dampak Negatif

Dampak negatif dari pernikahan dini menjadikan masyarakat memiliki pandangan yang negatif pula. Adapun dampak negatif yang disebabkan dari pernikahan dini yaitu seperti dampak psikologis, sosial, ekonomi, kesehatan dan terhambatnya pendidikan bagi pelaku pernikahan dini.

a) Dampak Psikologis

Menurut Eko, selain dampak positif, pernikahan dini juga memiliki dampak negatif yaitu pada awal-awal pernikahan sempat terjadi kesenjangan karena telah mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap istri dan saat ini sudah memiliki anak, sehingga pada awalnya merasa belum siap menanggung beban tersebut.

⁵⁷ Wawancara dengan Eko Ariwantona (Pelaku pernikahan dini), 23 Januari 2020, di Rumah Ibu Roslina di kampung Reronga

⁵⁸ Wawancara dengan ibu Roslina (masyarakat dan Guru), tanggal 5 Oktober 2019 di Rumah Ibu Roslina kampung reronga.

“Sebelum pernikahan, biasa bermain sama kawan-kawan, tiba-tiba setelah pernikahan kehidupan berubah, jarang dengan kawan-kawan dan lebih sering dengan istri sekarang”.⁵⁹

Hal tersebut juga di sampaikan oleh istri Eko yang mengatakan adanya tekanan pada awal-awal pernikahan karena biasanya hidup sebagai seorang anak yang hanya bermain-main dan sekolah dan setelah pernikahan punya beban dan tanggung jawab.⁶⁰ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ella, pada awalnya merasa tertekan dengan adanya tanggung jawab terhadap suami.⁶¹

Adanya kecemasan dan stress yang dirasakan oleh orang-orang yang menikah dini biasanya terjadi di awal-awal pernikahan karena berubahnya pola kehidupan. Pada awalnya merupakan seorang anak yang hanya menanggung beban pendidikan dan bermain bersama teman-teman harus menanggung beban dan tanggung jawab menjadi seorang suami (bagi laki-laki) dan menjadi seorang istri (bagi perempuan).

Berubahnya status dari seorang anak menjadi suami atau istri terkadang dapat menimbulkan suatu perselisihan antar keduanya, yang pada hakekatnya kematangan usia dalam menikah menjadi sebuah syarat pernikahan agar pernikahan dapat berjalan dengan harmonis dan bahagia. Sifat pelaku pernikahan

⁵⁹ Wawancara dengan Eko Ariwantona (Pelaku pernikahan dini), 1 Oktober 2019, di Rumah Ilham di kampung Reronga.

⁶⁰ Wawancara dengan Sisma (Pelaku pernikahan dini), 1 Oktober 2019, di Rumah Ilham di kampung Reronga.

⁶¹ Wawancara dengan Ella Safrina (Pelaku pernikahan dini), 14 September 2019, di Rumah Orang tua Ella di kampung Gedung Tengah.

dini yang cenderung berubah-ubah karena usia yang belum matang dapat mengakibatkan mudah terjadi kerenggangan dalam keluarga.

b) Dampak Sosial

Pandangan-pandangan buruk terhadap pernikahan dini merupakan salah satu dampak sosial yang langsung berakibat pada psikologi pelaku pernikahan dini. Masyarakat yang mengetahui terjadinya sebuah pernikahan dini dan penyebab pernikahan dini tersebut akan membicarakan tentang pernikahan tersebut. Jika pernikahan tersebut karena kecelakaan (pergaulan bebas) maka pelaku pernikahan dikucilkan dan menjadi bahan pembicaraan bagi masyarakat.

“Setelah melakukan pernikahan akan menjadi *ulu nawah* (buah bibir) di masyarakat”.⁶²

Pernyataan di atas merupakan pernyataan dari informan yang merasakan terjadinya pengucilan di awal-awal pernikahan sehingga malu untuk keluar rumah dalam waktu yang lama. Hal yang sama juga dikatakan oleh Riska Vinsa bahwa “Setelah pernikahan saya keluar dari kampung karena banyaknya omongan dari masyarakat tentang pernikahan saya”.⁶³

c) Dampak Ekonomi

Selain membantu kehidupan keluarga, pernikahan dini juga berdampak negatif bagi ekonomi karena keluarga yang baru dan berusia muda cenderung

⁶² Wawancara dengan Fahmi (Pelaku pernikahan dini), 16 September 2019, di Rumah Fahmi di kampung Gaajah Putih.

⁶³ Wawancara dengan Riska Vinsa (Pelaku pernikahan dini), 22 Januari 2019, di Cafe di kampung Ronga-ronga.

belum mampu untuk memikirkan ekonomi. Jika seorang pria melakukan pernikahan pastinya akan membiayai hidup istri dan anak-anaknya karena merupakan kewajiban yang harus di emban sebagai kepala keluarga.

“Biasanya dalam pernikahan dini yang terjadi, jika laki-laki dan perempuannya masih dibawah umur, beban hidup keduanya dijatuhkan kepada keluarga kedua belah pihak”.⁶⁴

Menurut beberapa informan hal tersebut benar adanya karena belum mampu membiayai hidup istri pada awal pernikahan, namun setelah pernikahan berlangsung, lama kelamaan mencari kerja karena tidak ingin membebani orang tua. Hal tersebut disampaikan oleh Eko. Pendapat serupa juga dikatakan oleh suami dari Ella yaitu Alfi yang pada awalnya merasa membebani orang tua dan akhirnya mencari kerja untuk kehidupan keluar mereka.⁶⁵ Menurut Riska Vinosa bahwa “setelah menikah harus mencari kerja dan masih terkadang masih minta pada orang tua”.⁶⁶

d) Dampak Kesehatan

Pernikahan dini tidak hanya berdampak bagi psikis, ekonomi, sosial bahkan bagi keberlangsungan pernikahan. Tetapi juga berdampak pada kesehatan bagi para pelaku pernikahan dini. Menurut Kasdu yang dikutip oleh Miftahur Rohmah dalam skripsinya yang berjudul “Reproduksi wanita pernikahan

⁶⁴ Wawancara dengan Armia (Kepala dusun kampung Reronga), 4 Oktober 2019, di Rumah Pak Armia di kampung Reronga

⁶⁵ Wawancara dengan Alfi (Pelaku pernikahan dini), 14 September 2019, di Rumah Orang tua Ella di kampung Gedung Tengah.

⁶⁶ Wawancara dengan Riska Vinosa (Pelaku pernikahan dini), 22 Januari 2019, di Cafe di kampung Ronga-ronga

usia dini” kehamilan di usia dini merupakan kehamilan yang memiliki banyak resiko yaitu⁶⁷ :

- a. Kesulitan dalam usia persalinan dikarenakan panggul sempit
- b. Organ reproduksi yang belum cukup berkembang
- c. Hamil di usia muda juga berdampak pada janin yaitu bayi yang berada di kandungan dalam kondisi sungsang
- d. Hamil dalam usia muda juga menyebabkan pecahnya air ketuban namun bayi belum bisa keluar.

e) Dampak Pendidikan

Pernikahan dini dapat mengakibatkan para remaja putus sekolah karena memiliki tanggung jawab baru yaitu tanggung jawab terhadap keluarga sehingga cita-cita yang diimpikan sirna karena tidak melanjutkan pendidikan. Berapa informan tidak melanjutkan pendidikan karena alasan yang sama yaitu karena sudah berkeluarga sehingga harus bekerja untuk kebutuhan keluarga. “Sebenarnya ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan saat sebelum pernikahan terjadi, namun karena terjadinya pernikahan sudah tidak mungkin karena sudah berkeluarga.”⁶⁸ pernyataan dari Eko. Dampak pernikahan dini yang menyebabkan terhambatnya pendidikan merupakan hal yang harus ditanggung oleh pelaku pernikahan dini.

⁶⁷ Miftahur Rohmah, Skripsi: “Reproduksi Wanita Pernikahan Usia Dini” (Surakarta: Stikes Kusuma Husada, 2014), hlm. 79-82.

⁶⁸ Wawancara dengan Eko Ariwantona (Pelaku pernikahan dini), 1 Oktober 2019, di Rumah Ilham di kampung Reronga.

Hampir dari semua informan pelaku pernikahan dini putus sekolah akibat terjadi pernikahan tersebut. Kebanyakan dari mereka sebenarnya ingin melanjutkan pendidikan, namun karena terjadi pernikahan yang akhirnya mereka tidak melanjutkan pendidikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih, kabupaten Bener Meriah, diperoleh kesimpulan bahwa pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Gajah Putih dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, terjadinya perjudohan, dan faktor sosial. Adapun faktor utama terjadinya pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih adalah pergaulan bebas di kalangan para remaja dan faktor Ekonomi.

Pergaulan bebas dan faktor ekonomi juga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Masyarakat cenderung menganggap pernikahan dini merupakan hal yang negatif dan merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat dikarenakan terjadinya pernikahan dini disebabkan bebasnya pergaulan yang mengakibatkan hamil di luar nikah yang mengharuskan terjadinya pernikahan dini. Selain akibat pergaulan bebas, pandangan buruk masyarakat terhadap pernikahan dini juga disebabkan karena banyaknya dampak negatif dari pernikahan dini seperti terhambatnya pendidikan dan berbahaya bagi kesehatan pelaku pernikahan dini. Sebagian masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan hal yang wajar karena memiliki manfaat seperti halnya dapat membantu ekonomi keluarga.

Pernikahan dini yang terjadi di masyarakat menimbulkan dampak-dampak, baik itu dampak positif dan negatif. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini cenderung negatif sehingga banyak pandangan negatif dari masyarakat terhadap pernikahan dini. Dampak negatif dari pernikahan dini yaitu gangguan terhadap psikologi karena adanya beban dan tanggung yang seharusnya belum ditanggung. Kemudian Dampak sosial yang juga berpengaruh terhadap psikologi pelaku pernikahan dini karena menjadi buah bibir di lingkungan masyarakat. dampak lainnya yaitu terhadap ekonomi dan kesehatan bagi pelaku pernikahan dini. Pelaku pernikahan dini cenderung belum mampu untuk memikirkan ekonomi keluarga dan dampak bagi kesehatan yaitu dapat membahayakan organ-organ pelaku pernikahan dini serta mengakibatkan susah nya proses persalinan. Selain dampak negatif, terdapat pula dampak positif dari pernikahan dini yakni secara psikologi membuat pelaku pernikahan dini lebih dewasa. Kemudian secara ekonomi dapat membantu ekonomi keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan agar dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pernikahan dini serta dampak-dampak dari pernikahan dini serta melakukan sosialisasi tentang UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

2. Penulis mengharapkan pihak-pihak yang terkait dapat mensosialisasikan tentang bahaya pergaulan bebas di kalangan para remaja yang merupakan faktor utama dari pernikahan dini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Yusuf , *Bahaya Pergaulan Bebas*, (Jakarta: Media Dakwah, 1990)
- Ahmadi, Abu dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah, *Kecamatan Gajah Putih Dalam angka 2018* (Bener Meriah: BPS Kabupaten Bener Meriah, 2018).
- Badan Pusat Statistik, *Perkawinan Anak Usia Dini* (2013 dan 2015), (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017)
- Fadlayana, Eddy, dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Dalam Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, 2 Agustus 2009.
- Fatimah, Siti, Skripsi: “*Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa SariMulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*” (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009)
- Fitrianingsih, Saeno, Skripsi: “*Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016)
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Husaini, Aiman Al, *Tahun Pertama Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001)
- Ibrahim, Mahmud dan A. R Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat jilid III*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2005).
- Kamus Besar Republik Indonesia
- Moleong, Lexi J, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014
- Qanun Kabupaten Bener Meriah No.5 tahun 2007.
- Rahayu, Selvi, Skripsi: “*Makna Pernikahan Dini; Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng*” (Makassar: UIN Alauidin Makassar, 2017)
- Rifa’i, Moh., *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978)

Rohmah, Miftahur, Skripsi: *“Reproduksi Wanita Pernikahan Usia Dini”* (Surakarta: Stikes Kusuma Husada, 2014)

Sahla, Abu dan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011)

Salmah, Syarifah, *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan*, Dalam Jurnal Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah, Vol. 04 No. 07, Januari-Juni 2016.

Syukri, *Sarakopat*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1996)

Referensi Online:

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/>, diakses 20 September, 2019.

<http://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usi-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, diakses 22 September, 2019.

Pengembara, Wien, *Tiap Tahun Angka Perceraian Meningkat Di Bener Meriah*, (<https://www.kabargayo.com/tiap-tahun-angka-perceraian-meningkat-di-bener-meriah/>, Diakses 09 Januari 2016)

Endro Priherdityo, CNN Indonesia, *Pernikahan Usia Anak Masih Marak di Indonesia*, (<https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723074431-277-146515/pernikahan-usia-anak-masih-marak-di-indonesia>, diakses 20 Desember 2019).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

Nomor :59/Un.08/FAH/KP.00.4/1/2019

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. DIPA BLU UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2018 tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara : 1. Dr. Aslam Nur, M.A.
(Sebagai Pembimbing Pertama)
2. Muhammad Thaib, Lc., M.Ag.
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi

Nama/NIM : Ilham Adriyusa/ 150501014

Prodi : SKI

Judul Skripsi : Pernikahan Dini (Studi Kasus Kabupaten Bener Meriah)

- Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 08 Januari 2019

Dekan



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi ASK
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai pernikahan dini?
2. Apakah ada kasus pernikahan dini yang mencatatkan pernikahannya di KUA?
3. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini?
4. Apakah ada perbedaan pernikahan dini saat ini dan dulu?
5. Apakah KUA memiliki wewenang untuk melarang pernikahan dini?
6. Bagaimana peran dan upaya KUA dalam mengurangi tingkat pernikahan dini?
7. Bagaimana proses pernikahan dini yang mencatatkan pernikahannya di KUA?

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Dini


1. Mengapa anda menikah di usia yang sangat muda?
2. Berapa usia anda ketika menikah?
3. Apa pendidikan terakhir anda?
4. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?
5. Apakah anda tau batas usia pernikahan?
6. Apakah anda tidak ada rasa takut atau khawatir menikah dini?
7. Apakah pernikahan ini karena kemauan sendiri?
8. Apakah sekarang kebutuhan anda masih dari orang tua?
9. Bagaimana perasaan anda setelah menikah?
10. Bagaimana yang anda rasakan setelah menikah?
11. Setelah menikah apakah sering terjadi perselisihan?
12. Biasanya jika terjadi perselisihan, apa yang menyebabkannya?
13. Bagaimana mengatasi perselisihan?
14. Setahu anda, bagaimana masyarakat melihat pernikahan usia dini?

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan orangtua pelaku pernikahan dini

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?
2. Apakah alasan anda menikahkan anak anda di usia muda?
3. Bagaimana pendapat masyarakat sekitar tentang pernikahan tersebut?
4. Apakah anda mengetahui batasan usia menikah dalam undang undang perkawinan?
5. Apakah anda mengetahui bahwa pernikahan usia dini tidak baik untuk pelaku pernikahan?
6. Apakah setelah menikah anak anda masih tinggal bersama anda atau sudah memiliki rumah sendiri?
7. Apakah anda terlibat dalam urusan rumah tangga anak?

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Masyarakat dan tokoh masyarakat

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?
2. Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan dini?
3. Biasanya apa faktor yang menyebabkan pernikahan dini?
4. Apakah pernikahan dini sudah lam terjadi?
5. Apakah ada perbedaan pernikahan dini yang terjadi dulu dan saat ini?
6. Menurut anda mengapa pernikahan dini masih terjadi?



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Drs. Wardi Ibrahim
Alamat : Tunyang
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Gajah Putih
2. Nama : Irfan Nur
Alamat : Ronga-ronga
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Imam dusun kampung Reronga dan ketua BP4
3. Nama : Eko Ariwantona
Alamat : Jl. Simpang Rahmat, Gedung Tengah
Umur : 20 tahun
Pekerjaan : Pelaku pernikahan dini
Usia Menikah : 17 tahun
Sebab pernikahan: Pergaulan bebas
4. Nama : Sisma
Alamat : Jl. Simpang Rahmat, Gedung Tengah
Umur : 20 tahun
Pekerjaan : Pelaku pernikahan dini
Usia Menikah : 17 tahun
Sebab pernikahan: Pergaulan bebas
5. Nama : Ella Safrina
Alamat : Gajah Putih
Umur : 18 tahun
Pekerjaan : Pelaku pernikahan dini
Usia Menikah : 17 tahun
Sebab pernikahan: Pergaulan bebas
6. Nama : Alfi
Alamat : Gajah Putih
Umur : 19 tahun
Pekerjaan : pelaku pernikahan dini
Usia Menikah : 18 tahun
Sebab pernikahan: Pergaulan bebas
7. Nama : Fahmi
Alamat : Tebang Baru
Umur : 22 tahun
Pekerjaan : Pelaku pernikahan dini


Usia menikah : 18 tahun
Sebab pernikahan: Pergaulan bebas

8. Nama : Riska Vinosa
Alamat : Digol
Umur : 20 tahun
Pekerjaan : Pelaku pernikahan dini
Usia menikah : 17 tahun
Sebab pernikahan: Pergaulan bebas
9. Nama : Ulva Mahara
Alamat : Digol
Umur : 19 tahun
Pekerjaan : Pelaku pernikahan dini
Usia menikah : 16 tahun
Sebab pernikahan: Pergaulan bebas
10. Nama : Rahma
Alamat : Digol
Umur : 20 tahun
Pekerjaan : pelaku pernikahan dini
Usia menikah : 16 tahun
Sebab pernikahan: Ekonomi dan perjodohan
11. Nama : Suriati
Alamat : Gajah Putih
Umur : 42 tahun
Pekerjaan : Ibu dari Ella Safrina (pelaku pernikahan dini)
12. Nama : Roslina
Alamat : Ronga-ronga
Umur : 47 tahun
Pekerjaan : Guru dan masyarakat kampung Ronga-ronga
13. Nama : Armia
Alamat : Ronga-ronga
Umur : 52 tahun
Pekerjaan : Kepala Dusun Ronga-ronga
14. Nama : Lina
Alamat : Ronga-ronga
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga(ibu dusun kampung Ronga-ronga)
15. Nama : Muzakir
Alamat : Ronga-ronga

Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta (masyarakat kampung Gajah Putih)

16. Nama : Yolla Adriana
Alamat : Timang Gajah
Umur : 29 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (masyarakat kampung Timang Gajah)

17. Nama : EdiSyah Putra
Alamat : Timang Gajah
Umur : 34 tahun
Pekerjaan : Wiraswata (masyarakat kampung Timang Gajah)



LAMPIRAN FOTO WAWANCARA



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Wardi Ibrahim (Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Gajah Putih)



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Irfan Nur (Imam dusun kampung Reronga dan ketua BP4)



Gambar 3. Wawancara dengan bapak Armia (kepala dusun kampung Ronga-ronga)



Gambar 4. Wawancara dengan ibu Roslina (Masyarakat kampung Ronga-ronga sekaligus guru)



Gambar 5. Wawancara dengan Eko Ariwantona dan Sisma (Pasangan Suami istri yang menikah dini)



Gambar 6. Wawancara dengan Fahmi (Pelaku pernikahan dini)



Gambar 7. Wawancara dengan ibu Suryani (Ibu dari Ella yang melakukan pernikahan dini)



Gambar 8. Foto pernikahan Ella dan Alfi (Pelaku pernikahan dini)



Gambar 9. Wawancara dengan ibu Lina (Masyarakat sekaligus Ibu dusun kampung Reronga)



Wawancara dengan bapak Edisyah Putra (Masyarakat Kampung Timang Gajah)



Gambar 10. Wawancara dengan Ibu Yolla Adriana (Masyarakat kampung Timang Gajah)



Gambar 11. Wawancara dengan Riska Vinosa (Pelaku pernikahan dini)



Gambar 12. Wawancara dengan Rahma (Pelaku pernikahan dini)



Gambar 13. Foto Riska Vinosa, Ulva Mahara dan anak mereka